

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor potensial yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya di Indonesia yang merupakan negara agraris dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian telah memberikan sumbangan dalam pembangunan nasional, seperti peningkatan ketahanan nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), perolehan devisa melalui ekspor-impor, dan penekanan inflasi. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi GNP Indonesia (BPS, 2012).

Lahan merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan, dan transportasi. Lahan merupakan faktor produksi utama untuk memproduksi pangan. Lahan merupakan sumber daya ekonomi yang ketersediaannya relatif tetap, tetapi kebutuhannya terus meningkat akibat kebutuhan pembangunan. Di samping itu, lahan juga memiliki karakteristik yang spesifik (topografi, kemiringan, tekstur tanah, dan kandungan kimia), sehingga kesesuaian pemanfaatannya akan sangat tergantung pada kebutuhan kegiatan ekonomi yang dikembangkan. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan perlu diarahkan pada kegiatan yang paling sesuai dengan sifat fisiknya serta dikelola agar mampu menampung kegiatan masyarakat yang terus berkembang (Dardak, 2005).

Meningkatnya aktifitas pembangunan dan penambahan penduduk, kebutuhan akan lahan juga meningkat pesat. Sementara itu ketersediaan dan luas lahan pada dasarnya tidak berubah. Meskipun kualitas sumberdaya lahan dapat ditingkatkan, kuantitasnya di setiap daerah relatif tetap. Pada kondisi tersebut maka peningkatan kebutuhan lahan untuk suatu kegiatan produksi akan mengurangi ketersediaan lahan

untuk kegiatan produksi lainnya. Hal ini menyebabkan sering terjadi benturan kepentingan dan alih fungsi lahan.

Menurut Utomo (1992), alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan didefinisikan sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan adalah sebuah mekanisme yang mempertemukan permintaan dan penawaran terhadap lahan dan menghasilkan kelembagaan lahan baru dengan karakteristik sistem produksi yang berbeda. Fenomena alih fungsi lahan adalah bagian dari perjalanan transformasi struktur ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang memusat di wilayah perkotaan menuntut ruang lebih luas ke arah luar kota bagi berbagai aktivitas ekonomi untuk pemukiman. Sebagai akibatnya, wilayah *hinterland* yang sebagian besar berupa lahan pertanian sawah, beralih fungsi (konversi) menjadi lahan non pertanian (Nugroho, 2004). Menurut Wahyunto (2001), perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Perubahan struktur perekonomian akibat dari berkembangnya suatu wilayah berdampak kepada perubahan nilai ekonomi lahan. Menurut Rustiadi dan Wafda (2008), penggunaan tanah dengan keuntungan tertinggi otomatis akan dipilih dan dilihat dari sisi ini, penggunaan lahan untuk pertanian hanya memberikan sedikit keuntungan materi atau finansial dibandingkan sektor lainnya. Jika mengikuti mekanisme pasar, lahan dengan *land rent* yang lebih besar relatif mudah menduduki lokasi utama dan menyingkirkan penggunaan lahan yang *land rent*-nya lebih kecil. Menurut Barlowe dalam Puspasari (2012), peringkat *land rent* dari terbesar ke terkecil adalah industri, perdagangan, permukiman, pertanian intensif, dan pertanian ekstensif.

Kebanyakan lahan yang dialihfungsikan umumnya adalah lahan-lahan pertanian karena *land rent* (sewa lahan). Menurut Barlowe dalam Puspasari (2012), sewa ekonomi lahan (*land rent*) mengandung pengertian nilai ekonomi yang diperoleh oleh satu bidang lahan bila lahan tersebut digunakan untuk kegiatan proses produksi. *Land rent* lahan pertanian relatif lebih tinggi penggunaannya untuk non-pertanian dibandingkan dengan lahan pertanian yang dikelola oleh petani.

Apabila lahan pertanian letaknya berada dekat dengan sumber pertumbuhan ekonomi seperti perkotaan, maka akan menggeser penggunaan lahan pertanian ke bentuk lain seperti perumahan, lokasi pabrik, dan lain-lain. Hal lain yang terjadi adalah adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Ketika ada pandangan bahwa kegiatan di bidang non pertanian lebih baik dari bidang pertanian, maka secara tidak langsung mendorong petani untuk mengkonversikan lahannya (Munir, 2008).

Pemilik lahan mengalihfungsikan lahan pertaniannya untuk kepentingan non pertanian oleh karena mengharapakan keuntungan lebih. Secara ekonomis lahan pertanian, terutama sawah, harga jualnya tinggi karena biasanya berada di lokasi yang berkembang. Namun, bagi petani penggarap dan buruh tani, alih fungsi lahan menjadi bencana karena mereka tidak bisa beralih pekerjaan. Para petani semakin terjebak dengan semakin sempitnya kesempatan kerja sehingga akan menimbulkan masalah sosial yang pelik (Sianipar, 2016)

Kesejahteraan petani yang tidak semakin membaik menjadi faktor pendorong terjadinya konversi lahan pertanian, peningkatan taraf hidup menjadi alasan krusial yang tidak bisa ditolak ketika para petani atau pemilik lahan mengalihfungsikan lahan mereka menjadi lebih produktif. Lahan non pertanian memang lebih menjanjikan keuntungan dari pada lahan pertanian, jika dialokasikan menjadi perkantoran, industri, perumahan. sehingga mengakibatkan meningkatnya perubahan fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian (Hasibuan,2017).

Hilangnya lahan pertanian akibat dikonversi ke penggunaan non pertanian dapat menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai aspek pembangunan. Salah satu dampak negatifnya yaitu terganggunya ketahanan pangan suatu wilayah akibat

berkurangnya kapasitas produksi pangan. Secara nasional sumberdaya lahan sawah memiliki peranan penting dalam memproduksi bahan pangan. Sekitar 90 % produksi padi nasional dihasilkan dari lahan sawah dan sisanya dari lahan kering (Irawan *et al.*, 2003). Secara tidak langsung konversi lahan sawah juga dapat mengurangi kuantitas ketersediaan pangan akibat terputusnya jaringan irigasi yang selanjutnya berdampak pada penurunan produktivitas usahatani.

Penyempitan lahan berdampak pada diri petani individu yang menjual lahannya yang menggantungkan kehidupannya pada bidang pertanian akan berubah. Kesempatan kerja pertanian juga akan berkurang padahal sektor diluar pertanian secara umum belum mampu menyediakan kesempatan kerja secara memadai. Petani yang pada awalnya merupakan petani pemilik kini secara perlahan mereka mulai berubah kedudukannya menjadi petani penggarap, buruh tani, pengangguran ataupun pindah ke pekerjaan lain.

Irawan (2005) menyatakan adanya alih fungsi lahan, akan menghilangkan pendapatan para petani yang menggantungkan hidupnya dari usaha tani. Apabila alih fungsi lahan, terutama lahan sawah produktif yang banyak menyerap tenaga kerja, maka akan terjadi penurunan kesempatan kerja, dan selanjutnya berdampak pada penurunan pendapatan para petani. Kegiatan alih fungsi lahan akan menghilangkan pendapatan petani pemilik lahan sebanyak lahan yang di konversi. Menurut Somaji (1994), konversi lahan juga berdampak pada menurunnya porsi dan pendapatan sektor pertanian petani pelaku konversi dan menaikkan pendapatan dari sektor non – pertanian.

Disisi lain, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian memberikan dukungan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika lahan pertanian dikonversi menjadi lahan non pertanian, misalnya pembangunan kawasan pemukiman akan memberikan *multiplier effect* yang dapat memicu terjadinya transaksi barang atau jasa di kawasan permukiman, penyerapan tenaga kerja dan timbulnya kegiatan ekonomi baru.

B. Rumusan Masalah

Sumatera Barat merupakan daerah agraris yang struktur perekonomiannya masih didominasi oleh sektor pertanian dimana PDRB berdasarkan atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan menurut jenis lapangan usaha secara keseluruhan selalu mengalami peningkatan. Sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 25,04 % terhadap PDRB dimana subsektor tanaman pangan dan hortikultura memberikan kontribusi yang paling dominan yakni 7,57%. Berdasarkan data tahun 2006 - 2016 telah terjadi penurunan luas lahan sawah sebesar 24.009 Ha yaitu dari 244.184 Ha pada tahun 2006 menjadi 230.175 Ha pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan telah terjadi pengurangan ketersediaan lahan sawah di Sumatera Barat secara rata-rata sekitar 1.400 Ha setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut maka telah terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian (Syahni, 2017).

Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang tumbuh mengarahkan pembangunannya sebagai kota tujuan wisata dan pendidikan. Kota dengan jumlah penduduk tertinggi di Sumatera Barat 914.968 jiwa pada tahun 2016 (Lampiran 1), sehingga kebutuhan akan pangan dan perumahan juga sangat tinggi. Luas lahan sawah di Kota Padang berkurang sebanyak 319 Ha pada periode 2006-2016 (Lampiran 2). Hal ini memperkuat argumentasi bahwa jumlah penduduk yang meningkat telah berakibat kepada tuntutan tingginya kebutuhan akan lahan pembangunan non pertanian.

RTRW Propinsi mengatur bahwa RTRW Kota Padang harus menyediakan peruntukan lahan sawah dan hortikultura (Noer, 2016). Ruang untuk pengembangan budidaya pertanian diarahkan pada lokasi yang memiliki irigasi teknis yang berada pada Kecamatan Pauh, Kuranji, Bungus Teluk Kabung, Koto Tangah. Upaya untuk mempertahankan kawasan pertanian kota tidak hanya dalam rangka ketahanan pangan namun juga sebagai bagian daripada penataan lanskap kota dalam upaya menjaga keseimbangan yang bertujuan untuk membatasi terjadinya urbanisasi penduduk atau tidak terjadinya perpindahan mata pencaharian penduduk dari pertanian ke lainnya, sehingga pertanian tetap terjaga antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun (RPJMD Tahun 2014-2019).

Kecamatan Kuranji merupakan daerah sentra produksi padi terbesar di Kota Padang. Selain itu, lahan pertanian terutama lahan sawah di Kecamatan Kuranji juga cukup luas. Sebesar 33 persen luas wilayah Kecamatan Kuranji merupakan lahan sawah yang mempunyai peran penting dalam ketersediaan beras di Kota Padang. Jumlah rumah tangga pertanian yaitu 4.604 rumah tangga yang merupakan urutan kedua terbanyak di Kota Padang. Ini berarti banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani (Sensus Pertanian, 2013).

Dalam kurun waktu 2010-2016, penduduk Kecamatan Kuranji terus mengalami kenaikan dari 126.729 jiwa pada tahun 2010 meningkat menjadi 144.063 jiwa pada tahun 2016 (Lampiran 3). Hal ini diperkirakan terjadi karena pengembangan daerah di Kota Padang sudah lebih banyak diarahkan pada daerah yang jauh dari garis pantai, sehingga Kecamatan Kuranji termasuk pada daerah yang semakin berkembang. Terbukti dengan banyaknya dibangun perkantoran, pusat perbelanjaan, dan sarana serta prasarana umum lainnya. Sehingga, penduduk lebih cenderung bermukim di daerah ini. Pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada pengurangan lahan sawah di Kecamatan Kuranji (Fadhilah, 2017).

Luas lahan sawah di Kecamatan Kuranji 13 tahun terakhir semakin menurun (Lampiran 4). Pada tahun 2003 luas lahan sawah di Kecamatan Kuranji 2.137,5 Ha sedangkan pada tahun 2016 luas lahan sawah sebesar 1.921 Ha. Penurunan luas lahan sawah merupakan dampak dari perluasan untuk bangunan, diantaranya berupa perumahan, industri, jalan, dan fasilitas umum lainnya.

Kelurahan Kuranji merupakan kelurahan yang mengalami alih fungsi lahan yang cukup besar setelah kelurahan Gunung Sarik dan Sungai Sapih di Kecamatan Kuranji. Pada tahun 2014-2016, lahan pertanian khususnya sawah mengalami alih fungsi seluas 21 hektar (Lampiran 5). Penduduk di Kelurahan Kuranji memiliki kepadatan terbesar yaitu 3.695,37 jiwa/km² (Lampiran 6) sehingga permintaan lahan dan kebutuhan sarana prasarana juga meningkat pesat. Penggunaan lahan non pertanian dianggap akan memberikan pendapatan yang lebih besar dari pada lahan sawah.

Pergeseran penggunaan lahan dari lahan sawah ke non pertanian di Kelurahan Kuranji menyebabkan terjadinya penurunan luas lahan dan pergeseran mata pencaharian penduduk. Pada awalnya sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani, namun saat ini sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian di bidang perdagangan, industri, wiraswasta, dan jasa. Hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh petani sebelum dan sesudah melakukan alih fungsi lahan di Kelurahan Kuranji. Dari penjelasan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pendapatan petani pemilik dari lahan sawah sebelum dan sesudah alih fungsi ke non pertanian di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang?

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENDAPATAN PETANI PEMILIK DARI LAHAN SAWAH SEBELUM DAN SESUDAH ALIH FUNGSI KE NON PERTANIAN DI KELURAHAN KURANJI, KECAMATAN KURANJI, KOTA PADANG”**

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis pendapatan petani pemilik dari lahan sawah sebelum dan sesudah alih fungsi ke non pertanian di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan pertimbangan atau pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dan kajian untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam hal terkait dengan alih fungsi lahan.

